



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap proses Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Verifikator Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 365/PK.01-BA/3101/2022 tanggal 24 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Nama-nama Verifikator Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Verifikator Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan kegiatan pada tanggal 3 - 4 April 2023, dan dilaksanakan penuh tanggung jawab sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Hukum dan SDM KPU
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



Lusi Henyding R.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 128 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 MARET 2023
TENTANG VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**NAMA VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1	Aspriyudin	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	Verifikator
2	Y. Iskandar	Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kepulauan Seribu Utara	Verifikator
3	Maya Ganisa	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Tidung	Verifikator
4.	Abdul Gani	Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pulau Kelapa	Verifikator

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

MURHOFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Hukum dan SDM KPU
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,



LUSI HEPYDIANING R.